



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelongyang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

1. **Bakri S bin Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, Pondok Baru 16 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Inpres Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. **Irina binti Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, Pondok Baru 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Simpang Kala Desa Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
3. **Muliyadi S bin Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, P. Baru 17 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Paya Ringkel Desa Sinar Jaya Paya Ringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. **Sabri bin Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, P. Baru 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Sinar Karya Desa Sinar Jaya Paya Ringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
5. **Juraida binti Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, Janarata 20 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

6. **Sasmita Wati binti Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, Janarata 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

7. **Ilhamidi bin Syariffuddin**, Tempat Tanggal Lahir, Janarata 20 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Sinar Jaya Paya Ringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Ali Hasan Husin, S.H.** dan **Ilham Saratoga, S.H., M.H.** Advokat - Penasehat Hukum beralamat di Jalan Selamat Lurus No. 90-S Simpang Limun Kel. Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 0045/SK/XI/2019/MS-STR tanggal 01 November 2018;

m e l a w a n

Hasnah binti M. Saleh, Tempat Tanggal Lahir, Bintang 20 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Kurnia Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelondengan register perkara Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 01 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung dari SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH dan Tergugat adalah Ibu Kandung Para Penggugat.
- Bahwa, dari perkawinan SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH dengan Tergugat dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 1. BAKRI S BIN SYARIFFUDDIN
 2. IRMINA Binti SYARIFFUDDIN
 3. MULIYADI S BIN SYARIFFUDDIN
 4. SABRI BIN SYARIFFUDDIN
 5. JURADA Binti SYARIFFUDDIN
 6. SASMITA WATI Binti SYARIFFUDDIN
 7. ILHAMDI BIN SYARIFFUDDIN
- Bahwa, SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH meninggal dunia pada Tanggal 5 November 2014.
- Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH juga meninggalkan beberapa harta benda berupa tanah yaitu:
 1. Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Komplek Terminal Mini Dusun Inpres Desa Pondok Baru/Desa Janarata Kec. Bandar dahulu Kab. Aceh Tengah sekarang Kab. Bener Meriah dengan luas $\pm 12 \times 15$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Komplek Terminal sekarang dengan Jalan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Komplek Terminal.
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan H. Trisman Rs Sekarang dengan Tanah Penduduk.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.Tanah tersebut dibeli oleh orangtua Para Penggugat (SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH) dari H. TRISMAN RS dengan harga Emas 10 Gram dan uang Rp 6.500.000 hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanggal 23 Mei 2001.

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Komplek Terminal Mini Dusun Inpres Desa Pondok Baru/Desa Janarata Kec. Bandar dahulu Kab. Aceh Tengah sekarang Kab. Bener Meriah dengan luas $\pm 4 \times 12$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Syariffuddin.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan H. Trisman RS Sekarang dengan Tanah Penduduk.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Tanah tersebut dibeli oleh orangtua Para Penggugat (SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH) dari H. TRISMAN RS yang menerima uang Rudi Anto (anak Angkat) dengan harga Rp 8.000.000 hal ini sesuai dengan Kwitansi Tanggal 18 Maret 2012.

Dalam hal ini disebut **Tanah Objek Sengketa**.

- Bahwa, setelah Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH meninggal dunia, harta peninggalan tersebut beserta surat-suratnya dikuasai dan disimpan oleh Tergugat sampai dengan saat ini.
- Bahwa, Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat, agar harta tersebut dibagi sebagaimana mestinya, namun Tergugat menolak dan permasalahan ini telah berulang kali Para Penggugat utarakan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya, maka atas dasar tersebut dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan malwaris ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk itu.
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH dan menyatakan tanah-tanah tersebut diatas (Tanah Objek Sengketa) adalah harta warisan Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH yang

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi warisan dan menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada instansi yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi menurut aturan hukum islam dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan.

- Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak nihil, Para Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong meletakkan sita jaminan terhadap Harta Warisan tersebut diatas serta meletakkan sita jaminan terhadap surat-surat tanah tersebut diatas, karena Para Penggugat khawatir harta warisan tersebut akan dipindahkan/dialihkan kepada Pihak ketiga.
- Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan sekaligus membebaskan ongkos kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli waris dari Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH.

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Komplek Terminal Mini Dusun Inpres Desa Pondok Baru/Desa Janarata Kec. Bandar dahulu Kab. Aceh Tengah sekarang Kab. Bener Meriah dengan luas $\pm 12 \times 15$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Komplek Terminal sekarang dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Komplek Terminal.
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan H. Trisman Rs Sekarang dengan Tanah Penduduk.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Komplek Terminal Mini Dusun Inpres Desa Pondok Baru/Desa Janarata Kec. Bandar dahulu Kab. Aceh Tengah sekarang Kab. Bener Meriah dengan luas $\pm 4 \times 12$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Syariffuddin.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan H. Trisman Rs Sekarang dengan Tanah Penduduk.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Adalah harta warisan dari Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH.

4. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm. SYARIFFUDDIN BIN BARAMSYAH untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada instansi yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi menurut aturan hukum islam.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan.

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan Putusan ini diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
9. Membebankan ongkos kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Bahwa atas dasar nasehat dari Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyatakan mohon izin untuk mencabut perkara;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dengan kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 R.Bg maka baik secara

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut maupun relatif, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Kuasa para Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan petunjuk Pasal 154 R.bg di persidangan telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberi nasehat dan saran-saran supaya menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena Kuasa para Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan perkara maka berdasarkan Pasal 271 Rv atas pencabutan perkara tersebut, para Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris maka biaya perkara ini berdasarkan Pasal 192 R.Bg patut dibebankan kepada pihak terkalahkan. Oleh karena para Penggugat pihak yang kalah, maka

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR dari Kuasa para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.** dan **Nor Solichin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nor Solichin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 130.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 236.000,00
--------	---------------

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2019/MS-STR